



**PUTUSAN**

Nomor 1502/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, Tempat, tanggal lahir Tuban, 13 Agustus 1995 umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, empat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

Melawan

**DENNY FALIANDRA BIN KASPUN**, Tempat, tanggal lahir, 11 April 1995 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN TUBAN, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 27 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1502/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 27 Juli 2020, dengan dalil-dalil, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0471/27/VIII/2014, tanggal 06 Agustus 2014;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup tenteram, rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami isteri, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 6 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja uang yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sejak Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir batin;
6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun 11 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang; tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga mengajukan cerai gugat ini;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1502/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 30 Juli 2020 dan 31 Agustus 2020, serta tanggal 02 Desember 2020. Pemanggilan sidang ulang Tergugat karena PILKADA serentak tanggal 09 Desember 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban , Nomor 0471/27/VIII/2014, tanggal 06 Agustus 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan paraf;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523185308950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Agustus 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 471/431/414.418.04/2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan paraf;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat, sudah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun harmonis, tetapi kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anaknya;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.



- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2018, sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti;
  - Bahwa, ketika mereka berselisih dan bertengkar saksi sudah berusaha merukunkan mereka bahkan kedua keluarga masing-masing telah mengupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mau menunggu hingga Tergugat kembali tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat.
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa, menurut keterangan Penggugat, ketika Tergugat pergi, Tergugat tidak pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pula kirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama sekitar 2 (dua) tahun hingga sekarang dan selama itu Tergugat

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula diketahui alamatnya dimana sekarang Tergugat berada.

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa, saksi sudah berusaha ikut mencari informasi dimana alamat Tergugat berada, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan cukup dan tidak bertanya kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

تُؤْكِرُ الْقَوْدَةَ الْوَالِدَةَ دَجْرَ قَنُونَِ سِوَنَ تَطْوِيْ بِوَلَدِ سَيِّ قَوْدَةَ اَعُوْ اَلْاَرْبَعِ  
سَيِّ

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya” ;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sejak Agustus 2015 berturut turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah, dan selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun perkara ini tetap harus dibuktikan, sebab ketidakhadiran Tergugat tidak serta merta menjadi alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2 dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi, yang dalam keterangannya menyatakan mengetahui sendiri Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak menafkahi Penggugat, juga sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti (P.1) dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 06 Agustus 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK umur 6 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan layaknya suami isteri, hingga sekarang;

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak layak dipertahankan lagi. Hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga praktis Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan hingga sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, telah membuktikan bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari penolakan Penggugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Tuhfah* I, halaman 164, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

“Memutus perkara terhadap orang gaib, boleh, jika terdapat bukti-bukti;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.



gugatannya, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat a quo harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam katagori cerai gugat, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.677.500,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.ABU AMAR

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI,SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00  |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp 560.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan I | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp 677.500,00

(Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1502/ Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)